



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2001  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : bahwa beberapa ketentuan retribusi kekayaan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan kondisi, situasi dan perkembangan perekonomian saat ini sehingga perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 23 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN  
dan  
BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 16  
TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN  
DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2001 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 34), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Lampiran

a. Terdapat perubahan pada huruf C;

C. PEMAKAIAN KENDARAAN/ ALAT-ALAT BERAT

1. Penetapan retribusi untuk 1 (satu) hari kerja mulai jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB
2. Melampaui jam kerja dikenakan tambahan 15% per jam

NO.	TAHUN PEMBUATAN	JENIS ALAT-ALAT BERAT	KAPASITAS	RETRIBUSI
1	2	3	4	5
1.	1962	Mesin Gilas Tree Whel	6 – 8 ton	Rp. 110.000,-/ hari
2.	1974	Mesin Gilas	6 – 8 ton	Rp. 110.000,-/ hari
3.	1975	Mesin Gilas	6 – 8 ton	Rp. 110.000,-/ hari
4.	1976	Mesin Gilas	6 – 8 ton	Rp. 110.000,-/ hari
5.	1977	Mesin Gilas	6 – 8 ton	Rp. 110.000,-/ hari
6.	1982	Mesin Gilas	8 – 10 ton	Rp. 115.000,-/ hari
7.	2001	Mesin Gilas	6 – 8 ton	Rp. 110.000,-/ hari
8.	1982	Tandom	2,25 ton	Rp. 85.000,-/ hari
9.	1982	Tandom	2,25 ton	Rp. 85.000,-/ hari
10.	1982	Tandom	2,25 ton	Rp. 85.000,-/ hari
11.	1993	Tyre Roler, Sakai TS-150	100 PK	Rp. 200.000,-/ hari
12.	1984	Air Compresor, Atlas Copco XA-60 DD	34 PK	Rp. 150.000,-/ hari
13.	1984	Lubrication Truck Izusu/ Angkut	100 PK	Rp. 150.000,-/ hari
14.	1984	Dam Truck	68 PK	Rp. 125.000,-/ hari
15.	1983	Fornt Loader Beck Hoe, Clark 35	100 PK	Rp. 200.000,-/ hari
16.	1984	Pasdfout Roller Drum, Betili TS-10	34 PK	Rp. 150.000,-/ hari
17.	1984	Tree Whel Roller Betili TS-10	10 -12 ton	Rp. 115.000,-/ hari
18.	1984	Generator Set, Deadong DKG-375 DV	8,75 PK	Rp. 100.000,-/ hari
19.	1984	Generator Set, Sinano SPG-30	30 PK	Rp. 100.000,-/ hari
20.	1984	Vib. Plate Compactore, Sakai	4 PK	Rp. 75.000,-/ hari
21.	1984	Hand Sprayer, Robin	6 PK	Rp. 75.000,-/ hari
22.	1993	Hand Sprayer Das 200-250	6 PK	Rp. 75.000,-/ hari
23.	1984	Stone Drusher (pemecah batu)	56 PK	Rp. 15.000,-/ hari
24.	1997	Mobil tangga	68 PK	Rp. 125.000,-/ hari
25.	2003	Mobil tangga	68 PK	Rp. 150.000,-/ hari
26.	2001	Tandom	8 - 12 ton	Rp. 125.000,-/ hari
27.	2002	Bulldozer	8 - 12 ton	Rp. 300.000,-/ hari
28.	2002	Tree Whel Sakai	8 - 12 ton	Rp. 125.000,-/ hari
29.	2003	Tree Whel Sakai	8 - 12 ton	Rp. 125.000,-/ hari
30.	2003	Tandom	3 ton	Rp. 100.000,-/ hari
31.	2007	Finisher	6 - 8 ton	Rp. 700.000,-/ hari
32.	2007	Asphal Sprayer	1.000 Ltr	Rp. 250.000,-/ hari
33.	2007	Compresor	48 PK	Rp. 250.000,-/ hari
34.	2007	Truck Trailer	2600 PS/PK	Rp. 250.000,-/15 Km

- b. Terdapat perubahan pada huruf D;  
Penaan besarnya retribusi Ongkos Angkut pada angka 3 dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Desember 2008  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd.

**DADE ANGGA**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 Desember 2008  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd.

**MACHMUD RIEF**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 09